



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, menyatakan bahwa Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala BPPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan.
7. Perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan / atau bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum.
8. Hak atas tanah dan /atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
9. BPHTB yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pengurangan BPHTB yang terutang adalah kondisi tertentu Wajib Pajak baik hubungannya dengan perolehan hak atas tanah maupun dengan sebab akibat tertentu yang mengakibatkan jumlah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak mengalami pengurangan sesuai dengan kriteria dan kategori yang ditentukan.
11. Persyaratan Formal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan
12. Wajib Pajak BPHTB yang selanjutnya di sebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Keputusan Pengurangan adalah Surat Keputusan Pengurangan dari Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan atas Pengurangan sebagian BPHTB yang terutang dari Pokok Pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang diberikan atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Wajib Pajak dengan ketentuan :
 - a. Wajib Pajak merupakan Warga Negara Indonesia;
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas harus dilengkapi dokumen persyaratan formal.

BAB III KRITERIA PENGURANGAN

Pasal 3

Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, seperti :
 - 1) Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis berdasarkan data pada dinas sosial yang memperoleh hak Bantu melalui program pemerintah di bidang pertanahan
 - 2) Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, seperti :
 - 1) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pemberian hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak
 - 2) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan tertentu.

- 3) Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan, seperti :
- 1) Pondok pesantren/Majelis Ta'lim
 - 2) Panti asuhan
 - 3) Panti jompo
 - 4) Rumah yatim piatu
 - 5) Rumah sakit swasta
 - 6) Sekolah/Lembaga Pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan
 - 7) Institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 4

Besarnya Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3);
- b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2), huruf b angka 1) dan angka 2), serta huruf c angka 5) angka 6) dan angka 7);
- c. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1), huruf c angka 2) angka 3) dan angka 4);
- d. Sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1).

BAB IV PROSEDUR PENGURANGAN

Pasal 5

Prosedur pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan dokumen persyaratan formal sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy SPPT dan SSPD/tanda lunas PBB-P2 atas tanah yang dimohonkan, dan atau bukti Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 baru atas tanah yang dimohonkan bagi yang belum terdaftar sebagai objek pajak PBB-P2.
 3. Fotocopy SSPD Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang;
 4. Akta Autentik atau Surat Keterangan lainnya dari instansi yang berwenang berupa pemindahan hak atas tanah;

5. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial tentang Wajib Pajak terdaftar dalam data tidak mampu secara ekonomis;
 6. Surat kuasa (jika dikuasakan) dan Fotocopy KTP penerima kuasa;
 7. Fotocopy sertifikat tanah dari tanah yang sudah bersertifikat;
 8. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang;
- b. Pengajuan permohonan dapat dikuasakan pengurusannya kepada Pembakal/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan dengan menggunakan Surat Kuasa Pengurusan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang
- c. Surat Permohonan, Surat Keterangan, dan Surat Kuasa Pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) Permohonan beserta dokumen persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah diterima oleh Kepala Badan, dilakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan dengan keterangan belum/kurang lengkap disertai catatan kekurangan dokumen yang diperlukan.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan formal dilakukan setelah dokumen yang dimaksudkan terpenuhi.
- (4) Penelitian dan Pemeriksaan lapangan oleh Petugas dari BPPRD atau Tim Adhoc yang di bentuk oleh Bupati dapat dilakukan untuk memperoleh kesesuaian dan kebenaran informasi dokumen persyaratan formal.
- (5) Hasil penelitian dan pemeriksaan, serta persetujuan persentase pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang terutang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB V PENERBITAN KEPUTUSAN PENGURANGAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang.
- (2) Keputusan Pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas permohonan Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang yang diajukan Wajib Pajak

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang yang diajukan dianggap dikabulkan

Pasal 9

Format Keputusan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dan Format petikan atau salinannya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 8 September 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di : Barabai
padatanggal : 8 September 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR.....

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN

.....,..... 20...

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Tengah
D/p. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Hal : Permohonan Pengurangan BPHTB yang terutang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / Umur :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa /Kecamatan :
No Telpon :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) BPHTB atas objek pajak :

NOP/No SPPT :
Letak Objek Pajak :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
BPHTB terutang sebesar : Rp.

Mengajukan permohonan pengurangan BPHTB yang terutang tersebut diatas sebesar % (.....persen).

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini ini dilampirkan pula :

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy SSPD / tanda lunas PBB P2 atas tanah yang dimohonkan, dan / atau
3. Fotocopy SSPD BPHTB yang terutang
4. Surat Keterangan lainnya dari instansi yang berwenang berupa pemindahan hak atas tanah;
5. Surat kuasa (jika dikuasakan) dan Fotocopy KTP penerima kuasa;
6. Fotocopy sertifikat tanah dari tanah yang sudah bersertifikat

Demikian permohonan ini disampaikan. Mohon perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Yang Mengajukan Permohonan,

(.....)

B. FORMAT SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan : Pembakal / Lurah
Desa / Kelurahan :

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama / Umur : /Th
Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)
Alamat :
Nomor KTP :

Adalah benar memiliki dan/atau memanfaatkan sebidang tanah dengan luas M2, yang di atasnya telah/belum *) berdiri bangunan dengan luas, M2.

Yang terletak di jalan :, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara :
Batas Timur :
Batas Selatan :
Batas Barat :

....., 20....
Yang membuat keterangan
Pembakal / Lurah,

C. FORMAT SURAT KUASA PENGURUSAN PERMOHONAN
PENGURANGAN BPHTB

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama / Umur : /Th
Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini memberikan kuasa kepada pihak yang tersebut di bawah ini :

Nama / Umur : /Th
Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)
Pekerjaan :
Desa / Kelurahan :

Untuk melakukan proses pengurusan permohonan Pengurangan BPHTB berwenang.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak yang Menerima Kuasa

Pihak yang Memberi Kuasa
Atas nama Peserta Program
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap Desa / Kelurahan

Materai Rp. 6.000,-

Mengetahui
Pembakal / Lurah.....

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

A. CHAIRANSYAH



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : / /

T E N T A N G

**PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan atas NamaNomorTanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan : Nomor : Tanggal :
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Pengurangan/Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Terutang. Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak permohonan pengurangan / keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :
- | | |
|--------------------|--------|
| Nama Wajib Pajak | :..... |
| Alamat Wajib Pajak | :..... |
| Letak Objek Pajak | :..... |
| Tahun BPHTB | :..... |
- KEDUA** : Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- a. BPHTB Terutang :Rp.....,-
 - b. Besarnya Pengurangan (Rp.) :Rp.....,-
 - c. Jumlah BPHTB Yang Seharusnya Dibayar : Rp.
.....
(Sebesar.....
.....)
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak.
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

.....

**) Diisi sesuai keperluan

Tembusan :

1. Wajib Pajak
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai arsip.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

A. CHAIRANSYAH